

Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersama-Sama (Studi di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan)

Wira Anggaryatama Putra Harefa, Nursariani Simatupang
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: wiraharefa123@gmail.com

Abstrak

Masyarakat sering terlibat dalam kejahatan, "Pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama" sering terjadi di kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan, dan kasus ini diteliti dengan mempelajari tentang modus-modus yang di gunakan pelaku, faktor-faktor penyebab dan penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah kejahatan ini agar tidak terulang kembali. Jenis penelitian ini adalah penelitian (yuridis empiris) yaitu menggunakan data primer melalui wawancara, data sekunder dan melalui penelusuran kepustakaan (*library research*). Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa modus para pelaku adalah dengan cara berpura-pura meminta tumpangan ke suatu tempat dan ketika sudah sampai tujuan para pelaku melihat situasi sepi, pelaku langsung mengancam korban dengan senjata tajam berupa gunting, adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama ini adalah kurangnya personil kepolisian, penegakan hukum yang lemah, kurangnya moral pelaku, pengamanan yang kurang maksimal, lingkungan pelaku yang kurang baik, ekonomi, kurangnya kehati-hatian masyarakat dan kurangnya pendidikan pelaku kejahatan.

Kata Kunci: Kriminologi, Pencurian Dengan Kekerasan, Secara Bersama-Sama.

Abstract

Communities are often involved in crimes, "theft together with violence" often occurs in people's lives, especially in the Belawan Port Police jurisdiction, and this case is investigated by learning about the modes used by the perpetrators, the factors causing and tackling committed by the police in preventing this crime from happening again. This type of research is research (juridical empirical) that is using primary data through interviews, secondary data and through library research. Based on the results of the study revealed that the mode of the perpetrators is by pretending to ask for a ride to a place and when it reaches the destination the perpetrators see the situation is quiet, the perpetrators directly threaten the victim with sharp weapons in the form of scissors, as for the factors that cause theft by violence in violence together this is a lack of police personnel, weak law enforcement, lack of morality of the offender, lack of maximum security, an environment of unfavorable offenders, economy, lack of community caution and lack of education of the perpetrators.

Keywords: Criminology, Theft with Violence, Together.

PENDAHULUAN

Masyarakat senantiasa diatur oleh berbagai norma sosial secara bersamaan, yaitu norma hukum, norma moral atau etika, norma agama, norma kesopanan, norma adat, dan norma disiplin (Achmad Ali, 2015: 3). Berbeda dengan binatang, manusia mengembangkan pengetahuannya untuk mengatasi kebutuhan kelangsungan hidupnya. Ia tidak henti-hentinya memikirkan hal-hal baru, menyeruak dimensi-dimensi baru, karena ia hidup sebenarnya tidak sekedar untuk kelangsungan hidup, namun lebih dari itu dalam hidup dan kehidupannya, manusia mengembangkan kebudayaan, manusia memberi makna kepada kehidupannya, manusia juga berusaha untuk memanusiaikan diri dalam hidupnya, dan sebagainya (Bambang Sunggono, 2015, h. 2).

Seperti yang sudah diterangkan masyarakat sangatlah dekat dengan hukum dan masyarakat juga sering melanggar hukum. Adapun alasan peneliti mengangkat judul ini karena kejahatan pencurian dengan kekerasan ini sangat penting untuk dibahas dan diteliti karena di kehidupan kita bermasyarakat sering terjadi kejahatan pencurian dengan kekerasan ini, dan peneliti ingin mempelajari kejahatan ini dari sudut pandang kriminologi yang dimana mempelajari tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan ini, disamping itu peneliti juga ingin mengetahui modus-modus apa saja yang digunakan oleh si pelaku dalam melakukan aksinya, peneliti juga sangat tertarik dengan upaya kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi pencurian dengan kekerasan ini.

Minat peneliti semakin meningkat ketika melihat fenomena pencurian dengan kekerasan sering terjadi di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan, setelah peneliti mencari data dan sumber dari hasil wawancara, terungkap bahwa pencurian dengan kekerasan ini sering terjadi dalam kurun waktu 2017-2019 adalah sebanyak 80 kasus.

Untuk meneliti kasus ini peneliti mengambil salah-satu sampel kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan yang terjadi baru-baru ini pada tanggal 11 Januari 2019 yang pelakunya lebih dari satu orang atau dilakukan secara bersama-sama, yaitu kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Ramses Sihombing alias Ramses dan Rio (daftar pencarian orang), mereka melakukan aksinya pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 pukul 20.30 wib di jalan tol kawasan industri Medan tepatnya di bawah jembatan tol kawasan industri Medan, kronologis jadiannya ialah ketika supir meninggalkan truknya sebentar untuk mengambil bukti pembayaran, para pelaku langsung menaiki kendaraan tersebut tanpa sepengetahuan pemilik truk tersebut, lalu ketika supir kembali dia kaget melihat para pelaku sudah menaiki truk itu, diapun menanyakan kepada para pelaku “kalian mau kemana?” lalu para pelaku menjawab “ingin menumpang kekawasan industri medan”, korban tidak mencurigai gerak-gerik para pelaku dikarenakan mereka sudah saling kenal, ketika sudah sampai tujuan para pelakupun melakukan aksinya dengan cara mengancam korban dengan gunting dan mengambil minyak sebanyak 200 liter dan mengambil kartu tol yang berisikan tiga ratus ribu rupiah.

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian (Ismail Koto, 2021). Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif.¹ Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder (Ismail Koto, 2020). Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan dengan hasil yang maksimal (Ida Hanifah dkk, 2018, h. 19). Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder (Ismail Koto, 2022). Peneliti diwajibkan mencantumkan jenis dan pendekatan penelitian yang akan dilakukan. Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).

Sedangkan yang digunakan oleh penulis adalah jenis dan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan (Ida Hanifah dkk, 2018, h. 19). Sifat penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum (Ida Hanifah dkk, 2018, h. 20).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada Data yang bersumber dari Hukum Islam : yaitu QS Al-Maidah ayat 38. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung tanpa perantara, sumber data ini diperoleh dan didapat langsung di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan. Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu terdiri atas Bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang- undang hukum Pidana Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dan Pasal 55 tentang melakukan kejahatan dengan bersama-sama. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti buku- buku, karya ilmiah, jurnal, makalah, dan website.

Alat pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data primer adalah wawancara dengan Kompol Erinal sebagai Kabag Ops, AKP Jeriko Lavian sebagai Kasat Reskrim, Para Penyidik dan hasil wawancara dengan masyarakat

<http://jurnal.mediapencerahanbangsa.co.id/index.php/jpb/index>

¹ Ismail Koto, "Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), *International Proceeding Of Law & Economics* 2020.

yang tinggal di Kelurahan Bagan Deli Bapak Santo dan Ibu Margaret. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder yaitu melalui penelusuran kepustakaan (*library research*). Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian (Ida Hanifah dkk, 2018: 22).

PEMBAHASAN

Modus Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersama-Sama

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini dilakukan pada hari jumat tanggal 11 Januari 2019 malam hari sesudah azan isya di jalan tol kawasan industri Medan, kejahatan ini dilakukan oleh dua orang yaitu Ramses dan Rio. Kronologis kejadian serta modus para pelaku kejahatan yaitu:

- Pelaku melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan pada malam hari agar tidak banyak masyarakat melintas ditempat kejadian perkara.
- Pelaku mula-mula memasuki truk korban sebelum korban memasuki truknya.
- Setelah memasuki mobil korban, para pelaku berpura-pura meminta diantarkan kesuatu tempat yaitu di jembatan daerah industri medan.
- Setelah sampai tujuan para pelaku langsung menodohkan gunting pada korban dan mengancam korban akan dibunuh jika tidak menuruti permintaannya.
- Setelah korban tidak berketik saat diancam, pelaku langsung mengambil muatan di dalam truk yang berisikan minyak.

Setelah berhasil menguras minyak tangki mobil dan mengambil kartu tol, kedua tersangka menyuruh pelapor balik ke tol selanjutnya atas kejadian itu pelapor membuat pengaduan ke Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan guna proses lanjut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan diketahui bahwa para pelaku dikenakan Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan (Aiptu Joni Sinukaban, Wawancara, 27 Juni 2019).

Dari hasil wawancara peneliti dengan penyidik didapati pangkal tolak pelaku melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan ini adalah:

- Motif pertama yang mendorong pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan adalah dikarenakan desakan ekonomi, gaya hidup pelaku yang menghambur-hamburkan uang dengan cara mabuk-mabukan membuat pelaku kehabisan uang.
- Motif kedua yang mendorong pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan adalah dikarenakan adanya peluang pelaku melakukan kejahatan tersebut, pelaku melakukan aksinya dikarenakan supir truk terlalu percaya, membuat pelaku semakin yakin melakukan aksinya (Aiptu Joni Sinukaban, Wawancara, 27 Juni 2019).

Dari hasil wawancara peneliti dengan penyidik yang menangani kasus ini dapat disimpulkan bahwasanya kejahatan pencurian dengan kekerasan ini sudah direncanakan terlebih dahulu oleh pelaku, peneliti menyimpulkan seperti ini dikarenakan para pelaku sudah menyiapkan alat terlebih dahulu, pelaku juga memilih sasaran yang sudah dikenal agar tidak timbul kecurigaan oleh korban,

<http://jurnal.mediapencerahanbangsa.co.id/index.php/jpb/index>

hasil dari kejahatan tersebut juga digunakan untuk mabuk-mabukan serta bermain psk, dan para pelaku segera menghilangkan jejak serta barang bukti agar tidak dapat dilacak oleh Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan (Aiptu Joni Sinukaban, Wawancara, 27 Juni 2019).

Para pelaku pelanggaran tidak gentayangan mencari kesempatan kejahatan secara acak, sebaliknya mereka bertindak dalam perilaku yang berpola, biasanya pergi ketempat tertentu namun tidak ketempat lainnya. Mereka mengembangkan peta kognitif lingkungan mereka dan cenderung melakukan kejahatan ditempat-tempat yang dikenal baik oleh mereka. (Bottom, 1994). Mereka juga menggunakan *temple mental* konseptualisasi holistik yang didasarkan pada pengalaman dan rutinitas yang digunakan untuk mendefinikan sejak dini karakteristik dari target yang cocok atau tempat yang cocok dan untuk mengidentifikasi mana peluang yang besar untuk bertindak jahat dan mana kesempatan yang bagus atau bagaimana mencari peluang dan kesempatan (Brantingham dan Brantingham, 1993, Ringkasnya, pelaku pelanggaran berperan aktif dalam menghasilkan kesempatan kriminal. Penentu ke mana mereka pergi dan bagaimana mereka menginterpretasikan lingkungan sosialnya ketika sampai ke tujuan akan membantu untuk menentukan sasaran mana yang akan mereka temui dan sasaran mana yang mereka anggap menarik dan bisa dijadikan korban. Pada akhirnya, distribusi pelanggaran di berbagai ruang dan waktu berbeda akan menjadi efek samping dari interaksi antara aktifitas rutin dari pelaku pelanggaran dan korban (J. Robert Lilly dkk, 2015, h. 399).

Diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuridiancam dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun:

- a. Jika tindakan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
- b. Jika tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
- c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan membongkar atau memanjat dengan mamakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu
- d. Jika tindakan itu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun.
- e. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimum dua puluh tahun jika tindakan itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan besekutu, disertai pula oleh salah satu keadaan yang disebutkan pada nomor satu dantiga (S.R Sianturi, 2016, h. 608).

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersama-sama

Kejahatan pencurian dengan kekerasan ini sangat banyak terjadi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan, dan peneliti mendapati beberapa

<http://jurnal.mediapencerahanbangsa.co.id/index.php/jpb/index>

Issn Online: xxxx-xxxx

faktor-faktor yang menyebabkan sering terjadinya kejahatan ini yaitu :

Berdasarkan hasil wawancara di bagian oprasional polres pelabuhan belawan dan hasil wawancara saya dengan kepala bagian oprasional yaitu bapak Kopol Erinal, faktor utama seringnya terjadi pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum polres pelabuhan belawan dikarenakan kurangnya personil untuk mencegah terjadinya kejahatan ini.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat sekitar wilayah Polres Pelabuhan Belawan banyaknya pelaku yang ditangkap lepas atau damai sehingga kebanyakan pelaku pencurian dengan kekerasan ini meremehkan kinerja kepolisian dalam menegakkan serta menanggulangi kekejahatan pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama oleh karna itu para pelaku sering mengulangi kejahatan tersebut (Santo dan Margaret, Wawancara, 28 Juni 2019). Padahal ketika terjadi sebuah peristiwa kejahatan, maka yang paling diinginkan oleh masyarakat adalah pelaku harus dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya atau hukuman mati. Terkadang, vonis yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa dianggap belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Di sisi lain, hukum selalu dianggap berpihak kepada orang-orang yang memiliki jabatan, pengaruh, dan atau uang. Sebaliknya hukum dianggap tidak berpihak kepada orang-orang yang lemah. Hukum tajam kebawah tetapi tumpul keatas (Nursariani dan Faisal, 217, h. 182).

Penyidik mengungkapkan moral dari pelaku sangatlah buruk dikarenakan pelaku tinggal di lingkungan kumuh yang daerahnya itu kebanyakan preman dan pemakai narkoba, serta penyidik juga mengatakan pelaku tidak terpelajar dikarenakan hanyalah tamatan sekolah menengah pertama, pekerjaan pelaku juga tidak ada sehingga pelaku mencari jalan pintas dengan cara melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan ini (Aiptu Joni Sinukaban, Wawancara, 27 Juni 2019). Penyebab krisis moral yaitu:

- Arus globalisasi yang melanda seluruh dunia yang mengakibatkan manusia, khususnya bangsa indonesia menginginkan berpindah dari budaya bangsa sendiri ke budaya moderen (budaya barat yang jelas-jelas bertentangan dengan budaya bangsa yang berlandaskan pancasila).
- Kurangnya kesadaran untuk mempertahankan budaya bangsa indonesia yang merupakan warisan leluhur bangsa.
- Rendahnya pendidikan.
- Kontrol diri yang lemah.
- Kurangnya empati terhadap orang lain maupun lingkungan sekitar (Dewi Sukmowati, <https://dewisukmowati.uns.ac.id>, akses Rabu 24 Juli 2019).

Hasil wawancara dari bagian operasional Polres Pelabuhan belawan yang sudah peneliti terangkan diatas bahwa pengamanan yang kurang maksimal di karenakan kurangnya personil yang siap siaga bila terjadi kejadian pencurian dengan kekerasan, kekekurangan personil dikarenakan adanya alasan-alasan seperti sakit atau personil polri tersebut terkena masalah dari kesatuan, Pengamanan yang kurang maksimal yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan mengakibatkan kejahatan pecurian dengan kekerasan ini sering terjadi. kurangnya perlindungan bagi masyarakat dianggap sebagai sebuah hal yang menyebabkan pelaku mampu dengan keberaniannya untuk melakukan kejahatan, tentunya para pelaku telah memikirkan tentang pengamanan disekitar

<http://jurnal.mediapencerahanbangsa.co.id/index.php/jpb/index>

Issn Online: xxxx-xxxx

lokasi yang akan mereka jadikan tujuan. Jika pengamanan terlalu ketat, mustahil mereka akan berani untuk melancarkan aksinya. Sebaliknya, jika mereka

mempercayai bahwa lokasi lemah, maka para pelaku akan melancarkan aksinya (Kabag Ops Erinal, Wawancara, 28 Juni 2019). Berdasarkan hasil penelitian salah satu penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan disebabkan pengamanan dari pihak kepolisian kurang baik. Pihak kepolisian mengatakan kurangnya pengamanan yang dilakukan karena kurangnya personil yang bisa digunakan dalam pelaksanaan pengamanan rutin. Kepolisian berperan penting dalam mencegah suatu kejahatan karena jika pihak kepolisian kurang tegas dalam melakukan tugas maka dapat menimbulkan peluang bagi pelaku dalam melakukan pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama ini.

Faktor lingkungan yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama, karena pelaku tinggal di wilayah kumuh dan bergaul dengan pemakai narkoba, pelaku menjadi ikut-ikutan terkontaminasi dengan pergaulan bebas, sehingga pelaku menggunakan hasilnya untuk berfoya-foya seperti mabuk-mabukan dan bermain pekerja seks komersial (PSK) (Kasat Reskrim Atp Jerico Lavian Chandra, Wawancara, 28 Juni 2019). Berdasarkan hasil penelitian faktor lingkungan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan seseorang terpengaruh untuk melakukan kejahatan, apabila seseorang tinggal di lingkungan yang kurang baik maka mengakibatkan terbentuknya perilaku serta pola pikir yang kurang baik.

Pelaku melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan karena adanya dorongan dari ekonomi yang semakin merosot, melihat gaya hidup pelaku yang tidak karungan dan cenderung menghamburkan uang dengan cara yang tidak baik seperti bermain judi dan menyewa pekerja seks komersial (PSK), disamping itu pelaku tidak memiliki pekerjaan, oleh karena itu mencari jalan pintas dengan cara melakukan kejahatan agar memenuhi kebutuhan ekonomi yang boros (Kasat Reskrim Atp Jerico Lavian Chandra, Wawancara, 28 Juni 2019).

Salah-satu penyebab mudahnya pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Pelabuhan belawan adalah mudahnya masyarakat mempercayai orang yang baru dikenal, sesuai dengan wawancara peneliti, penyidik mengatakan awal mula terjadinya kejahatan ini dikarenakan supir truk tidak memcurigai pelaku dikarenakan sudah kenal dan percaya begitu saja ketika diminta mengantarkan pelaku menuju tujuan (Aiptu Joni Sinukaban, Wawancara, 28 Juni 2019).

Kurangnya pendidikan sangatlah mempengaruhi perbuatan seseorang, dari hasil wawancara peneliti dengan penyidik yang menangani kasus ini, terungkap bahwa pelaku hanyalah tamatan sekolah menengah pertama dan tidak melanjutkan ketahap sekolah menengah akhir atau bisa dikatakan putus sekolah. Faktor pendidikan berperan dalam menyebabkan kejahatan, yang mengakibatkan pelaku tidak berpikir panjang sebelum melakukan kejahatannya (Aiptu Joni Sinukaban, Wawancara, 28 Juni 2019).

Upaya Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersama-sama

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Kebijakan

<http://jurnal.mediapencerahanbangsa.co.id/index.php/jpb/index>

Issn Online: xxxx-xxxx

kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari “kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” (*social welfare policy*) dan “kebijakan/upaya-upaya untuk

perlindungan masyarakat” (*social defense policy*). Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik criminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (pencegahan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan social (Barda Nawawi Arif, 2014, h. 77).

Dalam bagian ini akan di jelaskan mengenai upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama dalam konteks kriminologi yaitu usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara *represif* melalui sistem peradilan pidana. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk meminta para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Hasil wawancara dengan bapak Jerico Lavian Chandra yaitu upaya *represif* yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan yaitu melakukan penindakan secara tegas kepada para pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan dan memproses semuanya sesuai hukum yang berlaku mulai dari pemanggilan saksi, korban, dan melakukan penangkapan terhadap tersangka apabila mempunyai cukup bukti untuk menjerat pelaku, lalu melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti pencurian dengan kekerasan tersebut guna untuk dijadikan barang bukti (Kasat Reskrim Akp Jerico Lavian Chandra, Wawancara, 27 Juni 2019).

Upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Sesuai dengan data dan hasil wawancara peneliti dengan Kompol Erinal selaku Kabag Ops, upaya pre-emptif yang dilakukan kepolisian resor pelabuhan belawan adalah dengan cara memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat Kompol Erinal mengatakan sudah memerintahkan Kasat Bimas kepolisian resor pelabuhan belawan untuk memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat yaitu:

- a. Menghimbau masyarakat agar lebih waspada pada orang asing maupun kepada orang yang sudah dikenal, jangan terlalu mudah percaya dengan orang.
- b. Memberitahukan kepada para supir-supir angkutan muatan ataupun kepada supir pribadi agar tidak lalai dalam mengunci kendaraan, dan para supir maupun masyarakat diharapkan agar berhati-hati bila ada seseorang yang tidak dikenal meminta tumpangan.
- c. Menjaga lingkungan sekitar agar tetap steril dari para preman atau para pemakai narkoba, dikarenakan faktor narkoba sangat sering mendorong seseorang melakukan kejahatan.

Kompol Erinal juga sudah memerintahkan Kasat Shabara melakukan

<http://jurnal.mediapencerahanbangsa.co.id/index.php/jpb/index>

Issn Online: xxxx-xxxx

kegiatan yang mendukung penanggulangan pre-emptif yaitu dengan cara preventif yaitu melakukan patroli jalan kaki, patroli bermotor, dan patroli bermobil dengan

mengerahkan anggota shabara polres pelabuhan belawan (Kabag Ops Kompol Erinal, Wawancara, 29 Juni 2019).Kompol erinal juga memerintahkan Kasat Reskrim untuk melaksanakan tindakan represif yaitu menindak tegas para pelaku pencurian dengan kekerasan dan segera memproses para pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Kabag Ops Kompol Erinal, Wawancara, 29 Juni 2019).

Penanggulangan secara preventif adalah melakukan pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi, seperti kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan untuk mengurangi perilaku-perilaku melanggar hukum yang dilakukan masyarakat belawan, dari hasil wawancara peneliti dengan kabag ops kompol erinal dapat disimpulkan ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian polres pelabuhan belawan yaitu:

- a. Memerintahkan kasat lantas untuk melakukan patroli dijalan-jalan yang rawan terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan dan melakukan razia untuk mencegah adanya kendaraan-kendaraan yang mencurigakan melewati wilayah hukum polres pelabuhan belawan.
- b. Melakukan sambangan desa, seperti yang sudah diterangkan diatas kabag ops memerintahkan kasat bimas untuk menyambangi desa-desa yang rawan dengan kejahatan seperti desa-desa kumuh.
- c. Melakukan penyuluhan, penyuluhan ini rutin dilakukan oleh pihak kepolisian polres pelabuhan belawan setiap bulannya dimana para personil dari bagian kemasyarakatan sering melakukan penyuluhan di sekola-sekola maupun di perkampungan-perkampungan.
- d. Melakukan tatap muka, kegiatan ini dilakukan dengan cara kepolisian mendatangi rumah-rumah dan mendengar keluhan-keluhan agar masyarakat lebih dekat dengan kepolisian dan tidak takut untuk melapor jika terjadinya kejahatan di sekitar lingkungan tempat tinggal masyarakat itu sendiri.
- e. Melakukan pam-swakarsa, yaitu kegiatan pengaman seperti menjaga pos-pos yang rawan terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan (Kabag Ops Kompol Erinal, Wawancara, 29 Juni 2019).

Dari berbagai upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisianresor pelabuhan belawan tidak semuanya berjalan lancar, terkadang pihak kepolisian juga mendapati hambatan yaitu:

- a. Kurangnya kerjasama dari masyarakat

Akp Jeriko Lavian Chandra juga menguatarakan hambatan yang didapati oleh kepolisian resor pelabuhan belawan adalah kurangnya perhatian dan dukungan masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan di wilayah belawan, masyarakat sering menghiraukan himbauan-himbauan yang sudah di berikan pihak kepolisian seperti membangun posko-posko agar ada tempat penjagaan di wilayah-wilayah yang rawan terjadinya kejahatan (Kasat Reskrim Akp Jerico Lavian, Wawancara, 29 Juni 2019).

- b. Kurangnya personil.

Kepala bagian operasional kepolisian resor pelabuhan belawan bapak kompol erinal juga menambahkan bahwasanya kejahatan pencurian dengan kekerasan yang sudah terdata dalam kurung waktu 2017-2019 adalah sebanyak 80 kasus

<http://jurnal.mediapencerahanbangsa.co.id/index.php/jpb/index>

Issn Online: xxxx-xxxx

dan 80 kasus tersebut terselesaikan dengan begitu lama dikarenakan banyak pelaku yang masih masuk daftar pencarian orang (DPO), dan kepala bagian operasional kepolisian resor pelabuhan belawan juga membenarkan pernyataan

kasat reskrim kepolisian resor pelabuhan belawan Akp Jeriko Lavian Chandra bahwasanya adanya hambatan yang sudah disebut sebelumnya oleh karna itu kasusnya menjadi lama terselesaikan (Kabag Ops Kopol Erinal, Wawancara, 29 Juni 2019).

PENUTUP

Modus pelaku pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama dalam penelitian ini yaitu pelaku melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan pada malam agar tidak banyak masyarakat melintas, pelaku memasuki mobil korban terlebih dahulu, pelaku berpura-pura meminta antarkan ke suatu tempat, setelah sampai ditempat tujuan pelaku mengancam korban dengan senjata tajam berupa gunting. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama dalam penelitian ini yaitu kurangnya personil Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, penegakan hukum yang lemah, kurangnya moralpelaku, pengamanan yang kurang maksimal, lingkungan pelaku yang kurang baik, ekonomi, kurangnya kehati-hatian masyarakat, kurangnya pendidikan pelaku

Upaya kepolisian dalam mencegah dan menganggulangi pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama yaitu penanggulangan dengan cara represif, contoh upaya penanggulangan kepolisian adalah dengan cara menindak tegas parapelaku, penanggulangan dengan cara pre-emptif, contohnya menghimbau masyarakat agar lebih waspada, penanggulangan dengancara preventif, contohnya melakukan patroli di jalan yang rawan terjadinya kejahatan. Agar suatu kejahatan tersebut tidak terulang lagi maka dari itu harus adanya upaya yang membuat seseorang tidak lagi melakukan kejahatan, seperti yang sudah dijelaskan beberapa upaya yang telah dilakukan menurut ilmu kriminologi dan hasil wawancara dari penyidik kepolisian terkait dengan kasus yang diteliti ini

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arif, 2014, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Kharisma Putra Utama.
- Dewi Sukmowati, Krisis Moral Yang Berdampak Pada Pelanggaran Hukum, <https://dewisukmowati.uns.ac.id>, diakses Rabu 24 Juli 2019, Pukul 18.30 WIB.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- J. Robert Lilly, dkk, 2015. *Teori Kriminologi Konteks Dan Konsekuensi*. Jakarta, Adhitya Andrebina Agung.
- Koto, Ismail. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme", *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 No. 1.
- Koto, Ismail. 2020. "Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016)", *International Proceeding Of Law & Economics*.

<http://jurnal.mediapencerahanbangsa.co.id/index.php/jpb/index>

Issn Online: xxxx-xxxx

- Koto, Ismail. 2022. "Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya", *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan,



Pustaka Prima.

S.R. Sianturi, 2016, *Tindak Pidana Di KUHP Beserta Uraiannya*, Jakarta, Prakata
Yonna B. Salamor, “Analisis Yuridis Ajaran Turut Serta”. *Dalam Jurnal Sasi* Vol
No 1. Januari. 2014.